



Analisis Mendalam Kasus Korupsi Bansos Juliari: Perspektif Hukum dan Respon Masyarakat

Nirma Shalwa¹, Shinta Mariam²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 8 Oktober

Revised: 2024

Accepted: 15 Oktober

2024

30 Oktober

2024

The corruption case of social assistance for handling the Covid-19 pandemic involving Minister of Social Affairs Juliari Batubara has become a major highlight in efforts to eradicate corruption in Indonesia. This article aims to provide an in-depth analysis of the legal aspects and public response to the case. Using a normative juridical approach, this article examines the chronology of the case, the legal basis for the distribution of social assistance, the violations committed, and the law enforcement applied. The findings show that corruption in social assistance procurement not only harms state finances, but also lowers public trust in the government. The angry and disappointed public response reflects the need for transparency and accountability in the management of public funds. Through this analysis, it is hoped that more effective corruption prevention measures and improvements to the legal system can be identified to ensure justice for all parties.

Keywords: Corruption, Law, Society, Social Assistance

(*) Corresponding Author: nirmaashalwaa@students.unnes.ac.id¹, mariamshinta42@students.unnes.ac.id²

How to Cite: Rahman, N., Fatihah, K., & Hamada, F. (2025). Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 185-195. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9545>

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu “corruptio” atau “corruptus” yang mempunyai makna pergeseran suatu keadaan yang pada awalnya jujur menjadi sebuah ketidakjujuran dan juga adanya penyelewengan (Merriam-Webster, 2007). Korupsi didefinisikan sebagai tindakan individu atau kelompok yang melanggar prinsip kebenaran, serta memanfaatkan dan menyalahi sebuah kekuasaan atau kesempatan yang didapatkan untuk melakukan penerimaan melalui tindakan seperti pengadaan, penetapan kompensasi dan juga pemberian atau penerimaan fasilitas tambahan (mencakup uang/harta kekayaan, proses izin, atau jasa lainnya) yang mana hal tersebut berbahaya dan merugikan bagi negara atau maupun masyarakat secara langsung dan tidak langsung (Juniadi Suwanto, 1997). Pendapat lain yaitu Robert Klitgaard menjelaskan korupsi sebagai “Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara adalah korupsi dan indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi permasalahan tersebut. Korupsi memiliki Konsekuensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan, selain kerugian keuangan negara, korupsi juga memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi menjadi permasalahan yang dapat menarik perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, perbuatan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja termasuk saat terjadinya pandemi COVID-19, pejabat tidak bertanggungjawab

yang memanfaatkan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadinya. Dana yang merupakan hak masyarakat yang terkena dampak wabah virus dirampas begitu saja tanpa memikirkan bagaimana mereka bertahan hidup. Hal ini tentu telah menyalahi aturan yang berlaku dan pelaku harus mendapatkan hukum yang setimpal, tetapi hukum di Indonesia sendiri masih tumpul untuk para koruptor, penegakan yang kurang tegas menimbulkan protes dan kritik dari masyarakat yang merasa dirugikan. Dapat kita sadari juga bahwa adanya pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk merespon krisis ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang (masyarakat Indonesia) yang terkena dampak ekonominya. Namun, niat baik ini malah dirusak dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan bantuan tersebut. Hal tersebut diawali dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menangkap Menteri Sosial yang saat itu menjabat, yaitu Juliari Peter Batubara karena dugaan menerima suap terkait pengadaan paket bansos COVID-19. Maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah analisis tentang kasus korupsi Juliari Peter Batubara dengan melihat dari berbagai aspek seperti aspek yuridis normatif dan juga pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut sehingga dapat menjabarkan kasus Juliari dengan mengutamakan pandangan hukum dan masyarakat yang dapat memastikan hukum yang adil bagi terdakwa Juliari serta menunjukkan bagaimana masyarakat sangat ingin keterbukaan pemerintah tentang prosedur bansos yang diperuntukkan bagi mereka. Masyarakat sendiri tidak akan mengajukan banyak kritik dan kecaman jika pemerintahnya jujur dan berkeadilan dalam melaksanakan tugas dengan semestinya. Dengan menggunakan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia?
2. Apa saja dasar hukum dan regulasi mengenai pembagian bantuan sosial (bansos)?
3. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Juliari dan bagaimana penegakkan hukum dari kasus korupsi bansos oleh Juliari?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan serta respon dan tanggapan dari masyarakat mengenai kasus korupsi bansos Juliari?

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti pendekatan hukum sebagai sistem norma mengenai prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, asas-asas, putusan pengadilan dan juga doktrin sebagai aturan memiliki sifat normatif. Pengkajian dan penelusuran terkait masalah akan diteliti didasarkan pada pemeriksaan bahan pustaka atau data-data sekunder. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan dengan memeriksa peraturan yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk upaya mencari informasi dan menganalisis mengenai kasus korupsi dana anggaran untuk bantuan sosial atau yang kita kenal dengan bansos yang ditujukan sebagai bantuan yang diadakan untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 pada saat itu, korupsi tersebut dilakukan oleh

Juliari selaku Menteri Sosial. Penulisan ini juga mempelajari masalah-masalah yang ada dengan 2 (dua) perspektif, yaitu hukum dan juga respon masyarakat (publik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Korupsi Bansos Oleh Juliari

Juliari Peter Batubara adalah mantan Menteri Sosial Indonesia yang terjerat kasus korupsi bansos untuk masyarakat yang sedang terdampak COVID-19 pada wilayah Jabodetabek. Bantuan sosial ini sendiri diperuntukkan dalam rangka memutus rantai kemiskinan akibat penyebaran virus yang pada saat itu masih berkembang secara luas. Berdasarkan pernyataan KPK pada tahun 2020 kasus ini bermula dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memberikan kontrak pengadaan bantuan sosial (bansos) senilai 5,9 Triliun rupiah dengan sejumlah 272 kontrak yang dilakukan selama dua periode untuk memberikan paket sembako kepada penduduk yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Jabodetabek.

Informasi tentang dugaan korupsi dalam pengadaan bansos mulai menyebar melalui berbagai laporan media pada Desember 2020. Adanya dugaan mark up harga, dugaan suap, dan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi perhatian utama dari tuduhan tersebut. Pada 6 Desember 2020, Juliari Batubara eks-Menteri Sosial diputuskan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan suap bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Dijatuhinya penetapan Juliari sebagai tersangka tersebut adalah lanjutan dari operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh KPK pada hari Jumat, 5 Desember 2020. Setelah itu, Juliari menyerahkan diri kepada KPK pada malam hari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini.

Selain Juliari, KPK juga memutuskan 4 tersangka lainnya yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian Iskandar M. dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Matheus dan Adi ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) oleh Juliari yang menjabat menjadi Menteri Sosial pada saat itu, sedangkan Ardian Iskandar M. dan Harry Sidabuke merupakan pihak swasta. Pada tahap ini KPK menduga adanya kesepakatan tentang jumlah fee yang akan dibayar dari penunjukan rekanan pengadaan bansos. Dan ternyata benar adanya bahwa Matheus dan Adi bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjalankan program tersebut dengan memilih rekanan secara langsung telah disepakati bahwa ada biaya untuk setiap bingkisan pekerjaan yang harus diserahkan kepada rekanan melalui Matheus kepada Kemensos.

Dilansir dari laman CNBC Indonesia, dari Mei hingga November 2020, Matheus dan Adi melakukan kontrak pekerjaan sebagai rekanan dengan beberapa pemasok sebagai rekanan termasuk Ardian Iskandar M. dan Harry Sidabuke, serta PT RPI yang diduga milik Matheus. Untuk setiap bingkisan bansos telah disetujui oleh Matheus dan Adi dengan fee sebesar 10 ribu rupiah per paket sembako dari nilai 300 ribu rupiah setiap perbingkisan bansos. Dilansir dari laman Hukum online, menurut KPK sendiri, Menteri Juliari telah mengetahui kontrak rekanan antara bawahannya dan pada periode pertama bantuan sosial tersebut telah diterima fee miliaran rupiah yang juga diterima oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Dapat

diketahui bahwa anggaran bantuan sosial ini berasal dari dana APBN tahun 2020 dengan nominal mencapai 6,84 triliun.

Pada periode bansos pertama total fee yang diterima yaitu sebesar 12 miliar dengan pembagian yang diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi. Menurut KPK, Juliari diduga menerima total suap sebanyak 8,2 miliar rupiah, kemudian uang itu dikelola oleh dua orang kepercayaannya yaitu Eko dan Shelly N untuk digunakan membayar dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Selain itu, dari Oktober hingga Desember 2020, terkumpul uang fee sebesar sekitar 8,8 miliar rupiah selama periode selanjutnya dalam pelaksanaan bingkisan bansos sembako.

Dengan demikian, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK yaitu sebesar 17 miliar rupiah yang dipakai oleh Juliari untuk kepentingan pribadinya. Atas tindakan tersebut, Juliari dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di mana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dengan segala bukti yang ada, tentu mereka dihadapkan pada persidangan di pengadilan untuk menjawab tuduhan terkait dugaan korupsi bansos tersebut. Setelah serangkaian proses persidangan, pengadilan akhirnya menyatakan Juliari Batubara dan beberapa tersangka lainnya yang bersangkutan bersalah atas tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Vonis pun dijatuhkan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dan disesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia.

Dasar Hukum dan Regulasi Mengenai Pembagian Bansos

Program Bantuan Sosial (Bansos) merupakan sebuah program yang diadakan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dimana program ini terfokus untuk masyarakat, terutama masyarakat yang bisa dibidang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya (miskin). Maka dari itu pemerintah merancang program ini dengan harapan agar terlaksana dengan baik dan tepat pada sasaran target. Pedoman dari program bantuan sosial (bansos) ini adalah sesuai dengan yang termuat dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pancasila hal ini tercantum dan terkandung pada sila-silanya, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial dan persatuan. Selain prinsip-prinsip tersebut, Bansos juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Bansos ini bisa dikatakan mencerminkan bentuk kegiatan atau program yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang antara sesama manusia, hal tersebut sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan hal tersebut dapat diartikan bahwa bansos mempunyai nilai-nilai religius dan spiritual. Maka bansos ini cukup menggambarkan makna harapan yang terkandung pada sila pertama yang ada pada pancasila, yaitu yang memiliki bunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, bansos sendiri merupakan sebuah bentuk yang secara konkret dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperlakukan semua masyarakat yang ada di dalam negara tersebut secara adil dan juga beradab, yang artinya bansos ini digunakan untuk membantu meringankan beban mereka “yang membutuhkan” dan menunjukkan sebuah penghargaan terhadap martabat manusia. Pada sila ketiga

yang berbunyi “Persatuan Indonesia”, bansos sendiri dinilai dapat memperkuat sebuah persatuan juga kesatuan dari bangsa negara Indonesia, hal ini dapat ditunjukkan dengan solidaritas juga kebersamaan yang timbul dalam menghadapi krisis dan kesulitan, entah itu dari efek adanya bencana alam, krisis dalam ekonomi atau masalah-masalah sosial lainnya yang muncul di dalam masyarakat dan bernegara. Selanjutnya pada sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, pada kenyataannya pada proses pemberian bantuan sosial ini seringkali melibatkan beberapa proses lainnya yang melibatkan beberapa pihak, proses yang dimaksud adalah musyawarah dan diskusi yang dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan komunitas-komunitas lokal yang ada, hal ini dilakukan untuk dapat memastikan proses penyaluran atau pemberian bantuan ini dapat disalurkan dan didapatkan tepat sasaran dan bisa berjalan dengan baik. Lalu sila terakhir yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, bantuan sosial ini menjadi upaya untuk mewujudkan nilai yang termuat dalam sila ini, yaitu sebuah keadilan sosial. Dengan menyediakan atau membuat program bantuan sosial ini, pemerintah berusaha untuk mengurangi permasalahan kesenjangan yang mungkin akan muncul di dalam masyarakat, kesenjangan yang dimaksudkan adalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan adanya program ini juga mungkin dapat memastikan bahwa seluruh warga negara di Indonesia memiliki sebuah peluang yang sama untuk dapat merasakan bentuk dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan.

Sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai contohnya termuat dalam salah satu Pasal, yaitu Pasal 27 Ayat (2) dan 34 Ayat (1) dan (2). Pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.”, yang mana bantuan sosial (bansos) ini bisa memiliki peran untuk membantu masyarakat (warga negara) yang membutuhkan “sebuah bantuan” untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang layak, termasuk pada situasi bencana alam, krisis ekonomi, endemi atau bahkan pandemi, serta situasi dan krisis lainnya. Lalu pada Pasal 34 Ayat (1) dengan bunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan pada Ayat (2) dengan bunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, yang mana bantuan sosial ini menjadi salah satu program yang menjadi jalan untuk pemerintah (negara) agar menjalankan amanat pada Pasal ini, untuk memberikan sebuah perlindungan dan juga bantuan terhadap fakir miskin dan juga kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Pada intinya implementasi dari adanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila, serta amanat yang ada pada UUD 1945, dengan adanya program bantuan sosial ini adalah bentuk usaha negara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, yaitu dengan mencapai sebuah keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Segala aturan atau pelaksanaan mengenai Program Bantuan Sosial (Bansos) ini diatur dalam regulasi pembagian Bansos, seperti pada UU No. 11 Tahun 2009 Mengenai Kesejahteraan Sosial, Inpres No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, serta pada Peraturan Ombudsman No. 48 Tahun 2020. Terkait dengan bantuan sosial yang ada di masa

pandemi COVID-19 muncul dari Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2020 Mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dana Anggaran tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai penanganan dari adanya pandemi COVID-19 yang dialami Indonesia. Fokus relokasi dari anggaran tersebut meliputi 3 sektor, yaitu jaringan pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi. Relokasi dana APBN pada tahun 2020 dikeluarkan sebesar 233,69 Triliun dengan 34% dari dana tersebut digunakan untuk anggaran perlindungan sosial COVID-19, yaitu sebesar 695,2 triliun diluar anggaran dana bansos yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 diketahui menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa dana anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19 oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), dan juga dana anggaran desa telah mencapai Rp 801,86 triliun. Setelahnya Menteri Dalam Negeri Indonesia pada saat itu, yaitu Tito Karnavian. Memerintah untuk menerapkan sebuah kebijakan yang sama pada tahap daerah. Atas melalui Instruksi dari Mendagri No. 1 Tahun 2020 anggaran pada pemerintah daerah diminta untuk fokus pada anggaran yang akan dikeluarkan untuk menangani COVID-19, didalamnya juga sudah ada dana anggaran bantuan sosial untuk masyarakat. Dana anggaran daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan yang dimiliki setiap daerah.

Pelanggaran dan Penegakkan Hukum Dari Kasus Korupsi Bansos Juliari

Kasus korupsi Juliari Peter Batubara merupakan tindakan yang tidak terpuji karena melanggar nilai-nilai dan prinsip yang telah tertanam pada bangsa Indonesia. Juliari telah terbukti melakukan korupsi dan suap menyuap, dengan total dugaan suap mencapai 8,2 miliar rupiah pada periode awal dan pada periode selanjutnya dengan total sekitar 8,8 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan secara pribadi untuk kebutuhan Juliari, Maka di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK merupakan tindakan yang cepat dalam kasus ini, yaitu dengan melakukan operasi tangkap tangan dan mengumpulkan banyak barang bukti. Dan pada akhirnya Juliari dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk melakukan pemeriksaan.

Disebutkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau yang dikenal dengan KPK, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana setiap orang yang telah dinyatakan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau bahkan suatu korporasi, yang dimana perbuatannya tersebut menyebabkan sebuah kerugian bagi keuangan negara dan perekonomian negara, dapat dipidana penjara paling sebentar selama 4 (empat) tahun dan paling lama selama 20 (dua puluh) tahun dengan adanya denda paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak sebanyak 1 (satu) miliar rupiah. Selain itu, tindak pidana korupsi yang disebutkan pada Ayat (1), bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati mungkin dapat diberikan. KPK menilai bahwa hukuman terberat (hukuman mati) bisa didapatkan oleh pelaku korupsi bantuan sosial untuk pandemi COVID-19 ini, karena dianggap sering terjadi dan banyak mengalami sebuah ketidakadilan (Kadek Edi Duangga Putra, dkk, 2022).

Proses persidangan juga berlangsung secara transparan dan terbuka, prosesnya diawasi secara ketat oleh media dan juga masyarakat.

Pada akhirnya, di tanggal 23 Agustus 2021, Juliari Peter Batubara di vonis dengan 12 tahun penjara dan hukuman sebesar Rp 500 juta oleh Majelis Hakim. Karena dalam menurut Majelis Hakim, Juliari telah terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a dalam UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Mengenai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah pada UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya Hakim juga menetapkan pidana tambahan untuk membayar kompensasi sebesar Rp 14.590.450.000, atau sekitar 14,59 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, dapat dikenakan hukuman selama dua tahun penjara dan adanya pencabutan untuk hak politik yang dimiliki Juliari selama empat tahun. Hakim juga mempertimbangkan mengenai Juliari yang sebelumnya belum terkena dakwaan atas apapun, lalu Juliari juga sering mendapatkan hinaan, makian dan cercaan dari masyarakat setelah terkena kasus ini, hakim menilai bahwa Juliari sudah dianggap bersalah oleh masyarakat meskipun secara hukumnya Juliari bisa saja tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan mengenai Juliari yang hadir secara tertib dan kooperatif dalam persidangannya selama kurang lebih 4 bulan.

Dilansir dari laman Kompasiana, untuk menangani kasus korupsi bansos pada saat COVID-19 yang telah dilakukan oleh Juliari Peter Batubara ini menggunakan suatu pendekatan normatif yang selaras dengan hukum dan UU yang berlaku pada saat itu. Kasus ini termasuk pada Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dampak yang Ditimbulkan serta Respon dan Tanggapan Masyarakat mengenai Kasus Korupsi Bansos Juliari

Korban utama yang dirugikan pada kasus korupsi ini merupakan masyarakat, tentu hal ini menyebabkan masyarakat marah dan kecewa akan terjadinya tindak korupsi tersebut apalagi korupsi ini dilakukan saat masa-masa terpuruknya suatu negara di mana penyebaran virus semakin meluas dan dampak kemiskinan dari virus tersebut merajalela. Dampak dari korupsi tersebut sangat merugikan masyarakat terutama dari masyarakat kalangan menengah kebawah yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial dengan kualitas yang layak. Tetapi ada daya di Indonesia sendiri, korupsi adalah penyakit yang sering terjadi terutama pada pejabat pemerintahan dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Menurut H.Ahmad Fanani (2023), dampak Jika korupsi menjadi kebiasaan akan merusak moralitas dan etika. Karena dorongan untuk memperkaya diri lebih kuat, dorongan untuk menggunakan suara hati yang jelas, jujur, dan bertanggung jawab berubah menjadi acuh tak acuh. Akibat lemahnya suara hati hilang pula rasa malu. Keinginan untuk melayani masyarakat dengan cara yang berkualitas sering diabaikan. Pelayanan dapat berjalan dengan baik dalam konteks uang pelicin atau janji tertentu karena budaya korupsi. Pelayanan publik sangat buruk dan sering mengabaikan hajat masyarakat. Dari penuturan tersebut dapat terlihat bahwa budaya korupsi sendiri dapat mengakibatkan sifat-sifat yang seharusnya pemimpin

miliki berubah menjadi ketidakpedulian terutama pada rakyatnya sendiri. Dampak korupsi yang lain adalah sebagai berikut (Nadiatus Salama, 2010):

1. Perpecahan moral, akhlak, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Efek negatif terhadap perekonomian negara.
3. Korupsi menyebabkan kehilangan etos kerja masyarakat.
4. Dapat terjadi eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang.
5. Pada dampak sosial dapat menyebabkan merosotnya sumber daya manusia.

Untuk dampak dari korupsi bansos yang dilakui oleh Juliari ini lebih banyak menimbulkan efek negatif karena dilakukan pada masa terpuruknya suatu negara akibat virus COVID-19. Pada masa itu harapan masyarakat sangat bergantung pada pemerintah untuk segera menangani kekacauan yang ada seperti meningkatnya kematian, menurunnya pendapatan karena *lockdown*, hingga langkanya peralatan medis serta obat-obatan. Penurunan ekonomi sangat terasa bagi masyarakat, penerapan PPKM untuk menekan angka pertumbuhan virus menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian seperti penjual kecil yang tidak bisa jualan dan karyawan-karyawan pabrik yang mendapatkan PHK, selain itu harga bahan pangan dan obat-obatan juga melonjak naik tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat dikala itu. Masyarakat sangat berharap bahwa pemerintah dapat segera memberikan bantuan berupa sembako ataupun obat-obatan yang pada masa itu terjadi kelangkaan, namun di era COVID-19 tersebut Menteri Sosial Republik Indonesia yakni Juliari Batubara malah melakukan tindak korupsi suap bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 pada wilayah Jabodetabek. Hal ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, banyak masyarakat menderita karena mendapatkan bantuan yang tidak layak dan Juliari menikmati hasil korupsi tersebut untuk kepentingan pribadinya, tentu saja hal ini menyakitkan hati masyarakat. Padahal kepercayaan masyarakat sendiri sangat penting saat itu untuk membuktikan bahwa pemerintah sanggup dan layak untuk menanggulangi dampak dari terjadinya pandemi COVID-19.

Respon dan tanggapan masyarakat sendiri sangat bervariasi, kecaman dan kritik merajalela saat kasus ini terungkap. Hal tersebut tidak dapat dihindari mengingat majunya teknologi saat ini dan pada masa covid pun semua masyarakat dianjurkan untuk melakukan pekerjaan secara daring. Berita korupsi suap dana bansos tersebut menjadi trending, masyarakat tidak habis pikir bagaimana bisa di keadaan yang sulit seperti itu masih ada saja yang memanfaatkan hak orang lain demi kepentingan pribadinya. Kecaman dari masyarakat mencuat pada jejaring media sosial, segala kritik dan komentar terkait jahatnya politik pemerintahan ini bermunculan setiap menitnya. Hal ini bukan dikarenakan kasus korupsinya saja, tetapi putusan majelis hakim yang menjatuhkan Juliari hanya dengan penjara selama 12 tahun dan dengan denda sebanyak 500 juta rupiah tidak sebanding dengan apa yang telah dia perbuat. Hal ini menjadi sorotan dimana masyarakat menganggap hukum tidak adil.

Dilihat dari postingan akun sosial media dengan *username* @4maze berusaha menjelaskan bahwa ada kesalahan dan ketidakadilan dalam hukum Indonesia, pada postingannya diawali dengan tulisan "Hukum tajam ke bawah tumpul untuk koruptor." Di sini dijelaskan bahwa hukum Indonesia berat sebelah, tetapi isi sebenarnya postingan tersebut adalah perbandingan hukuman yang diterima Juliari Batubara dengan hukuman 11 tahun penjara yang diringankan dari

hukuman awal 12 tahun karena korupsi dana bantuan sosial sebesar 2,7 Triliun rupiah. Penulis membandingkan antara kasus korupsi ini dengan kasus lain, yaitu seorang kakek yang mengambil getah karet seharga 17.000 rupiah dengan hukuman penjara 2 bulan 4 hari. Jika dilihat dari perbandingan hukuman dan total kerugian, hal ini sangat berbeda jauh antara koruptor dan rakyat biasa dalam tindak pidana penetapan hukuman. Sangat jelas bahwa sindiran yang dilakukan oleh @4maze merupakan upaya satiris untuk mengkritik keputusan hakim terhadap koruptor Juliari Batubara (Thareq Zendo dan Catur Suratno, 2022)

Kasus korupsi seperti ini dapat merusak kepercayaan rakyat pada pemerintah. Orang-orang di masyarakat akan menganggap pemerintah tidak dapat dipercaya karena tidak transparan tentang bagaimana dana anggaran digunakan. Di kalangan masyarakat, kasus korupsi ini menimbulkan kecurigaan pada para penegak hukum serta pejabat setempat, terutama karena nominal yang besar dan waktu pandemi serta jumlahnya yang fantastis, mereka berpendapat bahwa penanganan COVID-19 sangat rentan terhadap korupsi. Semakin lama kepercayaan masyarakat semakin menurun pada pemerintah, hal ini akan berdampak buruk pada kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Selain pada pemerintah sendiri, kepercayaan masyarakat pada partai politik yang menaungi terdakwa korupsi Juliari yaitu PDIP juga menurun. Hingga kini partai tersebut menjadi partai dengan citra buruk para kadernya yang gemar melakukan korupsi, seperti menurut tulisan Rizwan (2019), mereka yang berkorupsi menunjukkan bahwa mereka telah melanggar kewajiban mereka. Hilangnya kepercayaan diikuti oleh penurunan elektabilitas. Sebuah survei menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi dapat mempercayai partai politik ketika kadernya terlibat dalam kasus korupsi yang signifikan.

Dana bansos yang disalahgunakan oleh para pihak tidak bertanggung jawab dapat berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Jika dana tersebut dialihkan atau disalahgunakan, hal ini dapat memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Apalagi dana bansos itu ditujukan untuk masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus COVID-19, mereka sangat membutuhkan bantuan karena keadaan yang memaksa dan serba kekurangan. Tetapi nyatanya bantuan sosial yang sampai pada mereka sangat tidak layak, hal ini sangat miris mengingat semua masyarakat pada kondisi tersebut berjuang sekeras tenaga untuk tetap bisa menyambung hidup.

Dalam penanganan kasus korupsi Juliari Batubara, KPK selaku lembaga penanganan korupsi di Indonesia harus menunjukkan keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila yang menyebutkan bahwa “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak menangani kasus korupsi yang signifikan seperti halnya kasus Juliari Batubara ini, tetapi masih ada kritik terhadap kemampuan mereka untuk mencegah dan mendeteksi korupsi secara proaktif. Beberapa masyarakat mungkin berpendapat bahwa lebih baik tingkatkan upaya untuk mencegah korupsi sebelum kerugian itu terjadi. Karena jika kerugian sudah terjadi dan hukum sudah bertindak, tetap saja rakyat tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan jika korupsi itu tidak terjadi. Selain itu, dengan segala perbutan yang telah para koruptor lakukan dan hukuman yang mereka dapat tidaklah sebanding dan dapat dikatakan tidak adil.

Menjadi aparatur pemerintah seharusnya tahu akan kewajibannya untuk tetap mengutamakan masyarakat di atas segalanya. Keprofesionalan ini sangat dibutuhkan jika menjadi pejabat negara. Pemerintahan berfungsi sebagai pelayan masyarakat, dan karenanya masyarakat menaruh harapan mereka kepada pemerintah, wajib bagi mereka untuk bekerja dengan baik agar meningkatkan pemerintahan di masa mendatang. Pelayanan publik yang lebih baik tidak dapat dicapai di negara-negara di mana pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja dengan baik. Sebaliknya, pelayanan publik yang tidak memiliki "Proses Politik yang demokratis" cenderung menjadi faktor pendorong adanya praktik korupsi, nepotisme dan kolusi, yang pada akhirnya akan menyebabkan masalah baru di pemerintahan (Simangunsong, 2020).

Kesimpulan

Korupsi seperti yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan dana bansos oleh Juliari Batubara selama pandemi COVID-19, memiliki dampak yang sangat merusak moralitas, etika, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kasus ini juga membuat kepercayaan yang dimiliki masyarakat pada pemerintah dan partai politik menjadi menurun, serta memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa KPK harus proaktif mencegah korupsi dan bahwa aparatur pemerintah harus mengutamakan pelayanan publik yang baik untuk meningkatkan tata pemerintahan di masa mendatang.

Bantuan sosial atau bansos dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat rasa nasionalisme Indonesia. Kasus Juliari Peter Batubara tentang korupsi bansos telah menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya tidak pantas, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun Juliari telah dihukum, kemarahan dan kekecewaan masyarakat atas kasus korupsi ini masih menggema. Ini mengingatkan bahwa korupsi masih merajalela di Indonesia, terutama di kalangan pejabat pemerintah. Kasus bansos Juliari Peter Batubara adalah contoh nyata dari bagaimana korupsi memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan merusak prinsip kebenaran. Program bansos yang seharusnya didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan dalam Pancasila, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan sebuah hukuman yang dijatuhkan itu berat, diharapkan hal tersebut akan memberikan efek yang jera (*deterrence effect*) bagi pelaku dan menjadi pendorong atau memberikan efek penghentian bagi pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Adanya peningkatan pengawasan yang lebih baik dalam proses penyediaan bantuan sosial, hal ini bertujuan agar dapat menghindari korupsi di masa mendatang dan perlu dibuatnya sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat kita pahami juga bahwasanya dalam setiap terjadi kasus-kasus korupsi kepercayaan publik (masyarakat) terhadap pemerintah akan mengalami penurunan. Tetapi dengan adanya tindakan yang cepat dan tegas dari KPK serta proses hukum yang adil dapat membantu untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Dapat kita pahami juga dengan adanya kasus ini, betapa pentingnya sebuah reformasi birokrasi untuk memastikan bahwa pejabat publik dapat melakukan pekerjaan mereka dengan jujur atau tidak, serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang mereka dapat selama menjabat.

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC Indonesia. (2020). Cerita Lengkap Mensos Jadi Tersangka KPK Korupsi Bansos Covid. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206064557-4-207110/cerita-lengkap-mensos-jadi-tersangka-kpk-korupsi-bansos-covid> diakses pada tanggal 27 Mei 2024.
- Cristie, Elvina. (2023). Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari. *Jurnal Multilingual*. 3(4).
- Fanani, H. Ahmad. Dampak Korupsi, <https://pa-balikpapan.go.id/artikel/1417-dampak-korupsi.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2024.
- Merriam-Webster. (2007). *Webster's Student Dictionary (New)*. Federal Street Press.
- Rizwan, D. (2019). Ironi Partai Politik dalam Pusaran Korupsi. <https://news.detik.com/kolom/d4475908/ironi-partai-politik-dalampusaran-korupsi> diakses pada tanggal 27 Mei 2024.
- Sahara, Wahyuni. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all> diakses pada tanggal 27 Mei 2024.
- Salama, Nadiatus. (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Salna, Ijar, Annisa Fitri Akhiriyah, Siti Akhiriyah, *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI ANAK BANGSA*, *Jurnal Pendidikan dan Riset*, 2023, hlm 16.
- Simangunsong, Fernandes, (2020), isi Orasi Ilmiah Guru Besar Fernandes Simangunsong 2020- 2021, 14 November, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/345834085_isi_Orasi_Ilmiah_Guru_Besar_Fernandes_Simangunsong_2020-2021.
- Suwartojo, J. (1997). *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasannya dalam Penanggulangannya*. Balai Pustaka.
- Prasetyo, Aji. (2021). Begini Kronologis Mensos Juliari Minta Fee Rp10 Ribu Paket Sembako Bansos. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kronologis-mensos-juliari-minta-fee-rp10-ribu-paket-sembako-bansos-lt6037336f69e89/> diakses pada tanggal 27 Mei 2024.
- Pratiwi, Yuni. (2022). Analisis Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari. <https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/637f23d44addee3f7c018152/analisis-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari> diakses pada tanggal 27 Mei 2024.
- Putra, Kadek Edi Duangga dkk. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bantuan Sosial Dalam Kondisi Darurat Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*. 3(3).
- Zendo, Thareq & Catur Suratnoaji. (2022). Analisis Wacana Korupsi Bansos Juliari Batubara Pada Akun Instagram @4MAZE Terhadap Koruptor. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7(3).